

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia. Sumber dari ajaran-ajaran yang mengambil berbagai aspek itu ialah Al Quran dan hadits.

Dalam kehidupan bermuamalah manusia selalu berhubungan satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan hidup. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas akan tetapi alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas mendorong manusia untuk selalu berusaha mencari sumber kebutuhan. Apabila manusia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tentulah pemenuhan kebutuhan tidak akan terwujud, dengan demikian manusia harus saling tolong-menolong dan saling bertukar keperluan melalui kerjasama atau sesuai dengan hukum-hukum seperti firman Allah SWT di dalam Al Quran Surat al-Maidah/5:2 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ
رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,

dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya.”¹(Q.S Al-Maidah/5: 2)

Ayat di atas menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia yang lain dalam menjalankan kehidupan, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi kerjasama dalam mencapai sebuah tujuan. Banyak aspek kerjasama di atas semata-mata bertakwa kepada Allah bekal untuk akhirat. Salah satu bentuk kerjasama yang sekarang sedang banyak digemari sebagian orang yaitu jasa talangan umrah yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan, misalnya dana talangan umrah atau sering disebut juga cicilan umrah sangat diperlukan buat kaum muslim yang memiliki keinginan kuat untuk melaksanakan ibadah umrah namun mereka terbatas dengan kondisi keuangannya. Artinya mereka bisa berangkat umrah namun bayarnya dengan cara diangsur atau dicicil setelah datang dari tanah suci melalui jasa. Disini pihak jasa pembiayaan membeli sejumlah paket umrah kepada pihak biro perjalanan umrah yang telah menjalin kerjasama yang nantinya paket umrah tersebut akan ditawarkan kembali kepada para nasabah yang ingin membeli jasa dana talangan umrah kepada pembiayaan. Sebagai perusahaan pembiayaan pertama yang memiliki platform Syariah, telah memberangkatkan banyak jamaah ke tanah suci

¹Departemen Agama RI, *Al Quran Tajwid & Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 106.

untuk mengikuti perjalanan ibadah umrah, baik umrah regular maupun umrah plus sesuai dengan akad Syariah yang sudah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah. Akad yang digunakan dalam produk talangan umrah adalah *Qardh wal ijārah*, yang mana akad ini merupakan gabungan dari dua akad sekaligus, yaitu *Qardh* (Pembiayaan/talangan) dan *ijārah* (Sewa) dalam hal ini sewa yang dimaksud dalam akad *ijārah* adalah sewa atau bisa disebut *ujrah* (upah). Dalam hasil wawancara peneliti kepada pihak biro mengatakan menggunakan akad *Murabahah* (jual beli).

Penggunaan akad *Qardh wal Ijarah* pada pembiayaan ini merujuk pada fatwa pembiayaan pengurusan haji yaitu, fatwa DSN No.29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah yang memutuskan ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4. Besar imbalan jasa *al- Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.²

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam ketentuan fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³

Ijarah menurut Bahasa berarti ”upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas,⁴ maka dari itu nasabah tetap dimintai ujah, sebagai pengganti biaya jasa keuangan untuk mengurus seluruh proses pendaftaran umrah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya. Pembiayaan pada produk dana talangan umrah dilaksanakan guna memenuhi permintaan pasar yang sedang berkembang.

Dengan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, muncul terobosan baru yang memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk dapat mendaftarkan dirinya umrah dengan fasilitas dana talangan umrah secara kredit dari lembaga keuangan syariah baik bank dan non bank. Dana talangan umrah secara kredit adalah solusi bagi sebagian

²Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010) hlm. 219-220.

³Agus Arwani, *Akuntansi Perbankan Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016) hlm. 89.

⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993) hlm. 30.

muslim yang tidak dapat mencukupi biaya umrah secara tunai sebagaimana ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah seperti lembaga Amtira Syariah Financing.

Talangan dana umrah adalah produk layanan yang sangat membantu masyarakat umat Islam yang dikeluarkan oleh Amitra Syariah Financing dalam mewujudkan para sahabat muslim untuk menjalankan ibadah umrah ke Baitullah. Melalui program dana talangan umrah secara kredit prosesnya mudah tidak merepotkan.

Talangan dana umrah ini konsep yang sangat memastikan pesertanya untuk melaksanakan Ibadah umrah terlebih dahulu (Talangan Dana Umrah) dengan pelunasan pembayaran biaya umrah dilaksanakan setelah pulang dari menjalankan ibadah umrah dan bisa membayar dengan angsuran atau kredit tanpa riba.

Sebagai penjagaan dalam sesuatu yang tidak diinginkan pada akuntabilitasnya Amitra Syariah Financing bekerjasama dengan bank yang mana pengelolaannya itu sesuai dengan kaidah yang disyariatkan Islam dalam pengelolaan dana peserta talangan umrah, melakukannya dengan melalui rekening atas nama peserta yang bersangkutan.

Namun dalam praktiknya masih terdapat kritikan dari para ulama mengenai dana talangan umrah secara kredit. Kepastian akan kehalalan atau tidaknya dana talangan umrah secara kredit ini sangat berhubungan dengan kemambruran umrah orang yang mendapatkan dana talangan umrah. Bagi yang belum ada kemampuan maka gugurlah kewajibannya.

Sebab Allah tidak membebani kepada hamba Nya yang tidak memiliki kemampuan. Oleh karena itu tidak boleh seseorang memaksakan hamba-Nya untuk melakukannya.

Sehingga tidak diwajibkan bagi umat Islam yang tidak mampu untuk berumrah. Tetapi banyak orang berutang untuk umrah. Padahal tidak disyaratkan bagi seseorang untuk memaksakan diri untuk menunaikan hal tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ulama di Banjarmasin, bahwasanya beliau kurang setuju dengan adanya dana talangan umrah secara kredit karena beliau beranggapan bisa saja suatu saat peserta tidak bisa membayar angsuran.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berjudul **“PERSPEKTIF ULAMA TERHADAP DANA TALANGAN UMRAH SECARA KREDIT DI KOTA BANJARMASIN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif ulama terhadap praktik akad dana talangan umrah secara kredit di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas adalah untuk mengetahui perspektif ulama terhadap praktik dana talangan umrah secara kredit di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penulisan

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain :

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan dan juga mengetahui perspektif ulama terhadap dana talangan umrah secara kredit di Kota Banjarmasin.
2. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka peneliti membuat definisi operasional sebagai berikut :

1. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual adalah cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.⁵

⁵[https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_\(visual\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Perspektif_(visual)) (20 Januari 2020)

2. Ulama Banjarmasin adalah pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun masalah sehari-hari yang diperlukan, baik dari sisi keagamaan maupun sosial kemasyarakatan, dalam hal ini adalah ulama pada Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin yaitu lembaga yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin⁶ yang bertugas di Kota Banjarmasin.
3. Dana Talangan adalah dana yang disediakan oleh lembaga pembiayaan yang digunakan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada kreditur dan akan menjadi utang kepada pihak lembaga pembiayaan.⁷
4. Umrah adalah mengunjungi Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ibadah (tawaf, sai, dan tahalul) dengan syariat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an maupun sunah Rasulullah SAW.⁸
5. Kredit menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹

⁶Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*.

⁷*Ibid.*

⁸A. Solihin As Suhaili, *Kitab Super Lengkap Tuntunan Haji dan Umrah* (Jakarta: Cahaya Ilmu, 2015), hlm. 45.

⁹[https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_\(keuangan\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Kredit_(keuangan)), (20 Januari 2020).

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari beberapa penelitian terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi.

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya :

Skripsi yang disusun oleh saudara Nizami Ali, munaqasyah tahun 2019, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah program studi Mu'amalah dengan Judul "Talangan Biaya Umrah Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada PT. Federal Finance Kotabumi Lampung Utara)".¹⁰ Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deduktif. Metode deduktif yaitu menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-

¹⁰Nizami Ali, "Talangan Biaya Umrah Melalui Jasa Keuangan Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada PT. Federal Finance Kotabumi Lampung Utara)", Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2019).

pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti dan hasilnya dapat memecahkan persoalan kasus. Hasil penelitian yang diperoleh pada penelitian ini adalah praktik akad talangan pembiayaan umrah melalui jasa keuangan PT. FIF Kotabumi tentang dana talangan umrah dengan menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah*. Dalam pelaksanaannya praktik pembiayaan talangan umrah di PT. FIF (AMITRA) mendapatkan keuntungan *ujrah* dengan melihat jangka waktu pelunasan nasabah bukan mendapatkan upah/jasa administrasi yang diberikan PT. FIF kepada para nasabah. Pandangan hukum islam tentang akad talangan pembiayaan umrah melalui jasa keuangan PT. FIF Kotabumi menggunakan akad *Qardh Wal Ijarah* dilihat dari pelaksanaan akad tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 atau ketentuan hukum Islam mengandung unsur riba. Sedangkan perbedaan penelitian saudara Nizami Ali dengan penelitian penulis yakni objek yang diteliti. Adapun objek yang diteliti oleh penulis terfokus pada perspektif ulama Kota Banjarmasin tentang dana talangan umrah.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini terdapat enam bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu Pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang menjadi bagian dari isi skripsi meliputi : latar belakang masalah, alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan

penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang didalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya yaitu kajian pustaka yang didalamnya menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan terakhir adalah sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II, yaitu Landasan Teori yang berfungsi untuk memperjelas teori tinjauan hukum Islam terhadap akad transaksi umrah secara kredit di Kota Banjarmasin, yang selanjutnya akan menjadi bahan acuan untuk bahan analisis pada Bab 4.

Bab III, yaitu Metode Penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat, jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, serta analisis data.

Bab IV, yaitu Laporan Hasil Penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, yaitu laporan hasil penelitian yang berisi tentang pemaparan mengenai penyajian data, perspektif ulama terhadap dana talangan umrah secara kredit di Kota Banjarmasin dan analisis data mengenai perspektif ulama terhadap dana talangan umrah secara kredit.

Bab V, yaitu Penutup yang berfungsi untuk menarik suatu simpulan umum dari analisis penelitian dan untuk memajukan kesesuaian dengan masalah yang diteliti yang nantinya akan membantu para pembaca, mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain memuat kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.